



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAYANG VERRI ANDRIAN, S.K.m Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Ahad RT 002/RW 007 Desa Burujul Wetan  
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/Res.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa Yayang Verri Andrian, S.K.M Alias Boyang Bin Iding Dimyati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RATNA SARI, S.H.I., M.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Siliwangi No. 23 Desa Karyamukti Kec.

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyingkiran Kab. Majalengka 45459, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) linting Narkotika golongan 1 jenis Daun Ganja Kering dengan berat bruto 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua gram) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam;
  - 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru Nomor Imei 1:863159058962580 Nomor IMEI 2 863159058962598;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-16/M.2.24/Enz.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI bersama sama dengan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Desember tahun 2022, saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa berinisiatif membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering, kemudian saat itu saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN mencari/searching di kolom pencarian facebook, saat itu saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN melihat positingan akun facebook yang bernama "MANG OGUT menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering, kemudian saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN pun mengirimkan pesan keinginan untuk membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering;

- Bahwa Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara patungan uang bersama-sama dengan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Terpisah), dengan nominal Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Terpisah) patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahwa setelah melakukan berkomunikasi dan tranfer dana untuk pembelian narkotika jenis ganja dengan pemilik account Facebook "MANG OGUT", Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN memperoleh peta dan diberitahukan nagar mengambil narkotika jenis ganja tersebut di tempat yang sudah ditempel atau disimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering di jalan gang belakang Rumah Sakit Hasna Medika Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering yaitu Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa dimana cara memecah atau membagi nya Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa membuka terlebih dahulu paketan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menggunakan tangan, kemudian Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa keluarkan sedikit demi sedikit setelah itu Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil, kemudian Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa balut menggunakan lakban;

- Bahwa setelah dipecah menjadi beberapa paket kecil Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa menempel narkotika jenis ganja tersebut di beberapa tempat di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap paket-paket kecil sudah ditempelkan, difoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, setelah itu Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN selaku pemegang akun facebook yang bernama

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MARLOS MUNJAH” memposting status dengan kata-kata “ready on maps” dan bila ada yang pembeli yang mau membelinya, Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN meminta kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, jika sudah di transfer oleh pembeli, baru Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN kirimkan foto tempat atau lokasi tempelan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN mendapatkan keuntungan masing masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama “MANG OGUT”, dengan rincian;

1. Pembelian pertama, hari dan tanggal lupa lagi pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;

2. Pembelian kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada siang hari, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN tidak ada izin dari pemerintah *dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I*;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) linting kertas masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4738 gram yang disita dari Terdakwa **YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI**

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar Narkotika jenis **GANJA** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0172-23/D.65/I/2023, tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh ARVIENA NURDIANSARI, A.Md.A.K. selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI, SKM selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI positif mengandung (CANNABINOID)/Narkotika golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI bersama sama dengan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan januari tahun 2023 , atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Desember tahun 2022, saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa berinisiatif membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering, kemudian saat itu saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN mencari/searching di kolom pencarian facebook, saat itu saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN melihat positingan akun facebook yang bernama "MANG OGUT menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan saat Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN pun mengirimkan pesan keinginan untuk membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering;

- Bahwa Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara patungan uang bersama-sama dengan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Terpisah), dengan nominal Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Terpisah) patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahwa setelah melakukan berkomunikasi dan tranfer dana untuk pembelian narkotika jenis ganja dengan pemilik account Facebook "MANG OGUT", Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN memperoleh peta dan diberitahukan nagar mengambil narkotika jenis ganja tersebut di tempat yang sudah ditempel atau disimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering di jalan gang belakang Rumah Sakit Hasna Medika Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering yaitu Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa dimana cara memecah atau membagi nya Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa membuka terlebih dahulu paketan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menggunakan tangan, kemudian Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa keluarkan sedikit demi sedikit setelah itu Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil, kemudian Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa balut menggunakan lakban;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipecah menjadi beberapa paket kecil Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa menempel narkotika jenis ganja tersebut di beberapa tempat di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap paket-paket kecil sudah ditempelkan, difoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, setelah itu Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN selaku pemegang akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" memposting status dengan kata-kata "ready on maps" dan bila ada yang pembeli yang mau membelinya, Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN meminta kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, jika sudah di transfer oleh pembeli, baru Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN kirimkan foto tempat atau lokasi tempelan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN mendapatkan keuntungan masing masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Satnarkorba Polres Majalengka melakukan penangkapan terhadap Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN, berdasarkan informasi dari Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan Ketika Satnarkorba Polres Majalengka mendatangi Terdakwa dirumahnya ditemukan 3 (tiga) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan diatas kusen pintu belakang rumah dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru; Nomor IMEI1:863159058962580; Nomor IMEI2:863159058962598 yang di simpan diatas meja ruang keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT", dengan rincian;
  1. Pembelian pertama, hari dan tanggal lupa lagi pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelian kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada siang hari, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN tidak ada izin dari pemerintah dalam hal *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman*
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) linting kertas masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4738 gram yang disita dari Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI tersebut adalah benar Narkotika jenis GANJA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0172-23/D.65/II/2023, tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh ARVIENA NURDIANSARI, A.Md.A.K. selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI, SKM selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI positif mengandung (CANNABINOID)/Narkotika golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa penduduk Blok Ahad RT 002/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena diduga menggunakan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi bersama BRIPTU BAYU PRADITYA YULIANTO serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya dari Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi menunjukan surat tugas dan memberitahu identitas Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan rekan lainnya sudah mengamankan Saksi RHUBY A.R. (Dalam tuntutan terpisah) karena telah kedapatan menyimpan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket, dimana menurut pengakuan Saksi RHUBY A.R. Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama istri dan anaknya yang berada di kamar tidur miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan diatas kusen pintu belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru, Nomor IMEI1:863159058962580; Nomor IMEI2:863159058962598 yang di simpan diatas meja ruang keluarga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil atau disisihkan dari Narkotika golongan I jenis Ganja yang ada pada Saksi RHUBY A.R. tinggal di Blok

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi  
Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R. mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Daun Ganja kering tersebut dengan membeli secara online dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" kemudian mengambilnya ditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama 'MANG OGUT';
- Bahwa adapun menurut pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dibeli dari akun facebook "MANG OGUT" pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan rincian:
  - a. Pembelian pertama, hari dan tanggal Terdakwa lupa lagi pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram.
  - b. Pembelian kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada siang hari, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa daun ganja yang disita oleh pihak kepolisian adalah pembelian yang kedua, sedangkan pembelian yang pertama sudah habis;
- Bahwa pembelian Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara patungan uang bersama-sama dengan Saksi RHUBY A.R, dengan nominal Saksi RHUBY A.R. patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui yang melakukan pembayaran adalah Saksi RHUBY A.R. ke rekening BCA atas BUDI GUNAWAN, dengan cara pembayaran melalui M-Banking milik Terdakwa;
- Bahwa yang menghubungi atau berkomunikasi dengan akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut adalah Saksi RHUBY A.R.;
- Bahwa cara mendapatkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut setelah Terdakwa melakukan pembayaran, kemudian Saksi RHUBY. A.R. dikirim map/peta lokasi tempelan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT"

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi RHUBY. A.R. mengambil ditempat yang sudah ditempel atau disimpan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu di jalan gang belakang Rumah Sakit Hasna Medika Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi RHUBY A.R. memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut menjadi paket-paketan kecil yang nantinya akan dijual kembali dengan cara ditempelkan atau disimpan di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya;
- Bahwa awalnya cara memecah atau membaginya Saksi RHUBY A.R. membuka terlebih dahulu paketan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menggunakan tangan, kemudian Saksi RHUBY A.R. keluarkan sedikit demi sedikit setelah itu Saksi RHUBY A.R. masukkan kedalam plastik klip kecil, kemudian Saksi RHUBY A.R. balut menggunakan lakban;
- Bahwa yang menempelkan atau menyimpan paket-paketan kecil narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah Saksi RHUBY A.R. sendiri yang menempelkannya;
- Bahwa yang menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara Saksi RHUBY A.R. dengan memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari paket besar menjadi beberapa paket kecil dibalut menggunakan lakban kemudian paket-paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap paket-paket kecil sudah ditempelkan, difoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, setelah itu Saksi RHUBY A.R. selaku pemegang akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" memposting status dengan kata-kata "ready on maps" dan bila ada yang pembeli yang mau membelinya, Saksi RHUBY A.R. meminta kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, jika sudah di transfer oleh pembeli baru Saksi RHUBY A. mengirimkan foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dan adapun selain menjual menggunakan akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering melalui perantara akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut dimana awalnya Saksi RHUBY A.R. yang menghubungi akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dengan maksud meminta

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menawarkan atau menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering, setelah ada kesepakatan dengan akun facebook "MANG OGUT" Saksi RHUBY A.R. mengirimkan foto posisi tempat paketan kepada akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dan jika ada yang memesan atau membelinya melalui akun facebook yang bernama "MANG OGUT", nantinya Saksi RHUBY A.R. akan diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Saksi RHUBY A.R. mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I Jenis Daun Ganja Kering tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan saat itu Terdakwa menggunakannya bersama dengan Saksi RHUBY A.R.;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara melintingnya daun ganja kering tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan menggunakan kertas pahpir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan. Dimana setelah Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut merasakan ada rasa pusing, tenang namun terasa mimic wajah ingin tertawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) linting kertas masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4738 Gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pembayaran dilakukan melalui transfer M-Banking ke rekening BCA atas BUDI GUNAWAN;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Daun Ganja kering tersebut dengan membeli secara online dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" kemudian Saksi RHUBY A.R. mengambilnya ditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook "MANG OGUT" pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa adapun saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan diatas kusen pintu belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru; Nomor IMEI1:863159058962580; Nomor IMEI2:863159058962598 yang di simpan diatas meja ruang keluarga dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dilihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa:
  - 3 (tiga) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,82 Gram (Nol Koma Delapan Puluh Dua Gram) Gram;
  - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) Buah Hanphone Merk Redmi Tipe Note 10S Warna Biru Nomor Imei 1:863159058962580 Nomor Imei 2 863159058962598;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibeli oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut sudah terjual kepada orang lain dan ada yang sudah digunakan oleh Saksi RHUBY A.R. dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Terdakwa serta ada dibawa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting. Dan sekarang hanya tersisa ada 3 (tiga) paket;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R. sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan rincian:

a. Pembelian pertama, hari dan tanggal lupa lagi pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;

b. Pembelian kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada siang hari, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RHUBY A.R. menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

- Bahwa Saksi RHUBY, A.R. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Saksi RHUBY A.R. mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;

- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru; Nomor IMEI1:863159058962580; Nomor IMEI2:863159058962598 milik Terdakwa tersebut yaitu sebagai sarana alat komunikasi dengan Saksi RHUBY A.R. dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi RHUBY A.R.

- Bahwa pembelian Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara patungan uang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RHUBY A.R. dengan nominal Saksi RHUBY A.R. patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal atau mengetahui akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut sudah dari bulan Desember tahun 2022, dimana bisa mengetahui akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut awalnya saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Saksi RHUBY A.R.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



dan Saksi RHUBY A.R. berinisiatif untuk membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dimana saat itu Saksi RHUBY A.R. memberitahu kepada Terdakwa bahwa akun facebook yang bernama "MANG OGUT" menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Saksi RHUBY A.R. mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terlebih dahulu, baru ijin ke ketua RT karena kalau izin dulu nanti Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. keburu kabur;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering tersebut didapatkan dengan membeli secara online dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT", kemudian mengambilnya ditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook "MANG OGUT" pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan pembeli putus;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. bersikap kooperatif;

**2. Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa penduduk Blok Ahad RT 002/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena diduga menggunakan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu bersama MAHMUDIN Bin MUCHTAR serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya dan saat itu Saksi menunjukan surat tugas dan memberitahu identitas Saksi kepada Terdakwa bahwa Saksi berserta rekannya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan rekan lainnya sudah mengamankan Saksi RHUBY A.R. karena telah kedapatan menyimpan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket, dimana menurut pengakuan Saksi RHUBY A.R. bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) satuan reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama istri dan anaknya, saat itu Terdakwa sedang berada di kamar tidur miliknya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan diatas kusen pintu belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru, Nomor IMEI1: 863159058962580; Nomor IMEI2: 863159058962598 yang di simpan diatas meja ruang keluarga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil atau disisihkan dari Narkotika golongan I jenis Ganja yang ada pada Terdakwa RHUBY A.R. Penduduk Blok Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Daun Ganja kering tersebut dengan membeli secara online dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" kemudian mengambilnya ditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook "MANG OGUT" pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi RHUBY A.R. sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan rincian:

a. Pembelian pertama, hari dan tanggal Terdakwa lupa lagi pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram.

b. Pembelian kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada siang hari, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram.

- Bahwa yang disita oleh pihak kepolisian adalah pembelian yang kedua, sedangkan pembelian yang pertama sudah habis;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara patungan uang bersama-sama dengan Saksi RHUBY A.R. , dengan nominal Saksi RHUBY A.R. patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui yang melakukan pembayaran adalah Saksi RUBHY A.R. ke rekening BCA atas BUDI GUNAWAN, dengan cara pembayaran melalui M-Banking milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menghubungi atau berkomunikasi dengan akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut adalah Saksi RHUBY, A.R.;

- Bahwa cara mendapatkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut setelah Terdakwa melakukan pembayaran, kemudian Saksi RHUBY. A.R. dikirim map/peta lokasi tempelan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT" setelah itu Terdakwa dan Saksi RHUBY. A.R. mengambil ditempat yang sudah ditempel atau disimpan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu di jalan gang belakang Rumah sakit Hasna Medika Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa memecah atau membagi Narkotika

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut menjadi paket-paketan kecil yang nantinya akan dijual kembali dengan cara ditempelkan atau disimpan di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya;

- Bahwa yang memecah atau membagi Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa membuka terlebih dahulu paketan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menggunakan tangan, kemudian Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa mengeluarkan sedikit demi sedikit setelah itu Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil, kemudian Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa balut menggunakan lakban.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menempelkan atau menyimpan paket-paketan kecil narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN, namun kadang-kadang Saksi RHUBY A.R. sendiri yang menempelkannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari paket besar menjadi beberapa paket kecil dibalut menggunakan lakban kemudian paket-paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap paket-paket kecil sudah ditempelkan, difoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, setelah itu Saksi RHUBY A.R. selaku pemegang akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" memposting status dengan kata-kata "ready on maps" dan bila ada yang pembeli yang mau membelinya, Saksi RHUBY A.R. meminta kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, jika sudah di transfer oleh pembeli baru Saksi RHUBY A.R. mengirimkan foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dan adapun selain menjual menggunakan akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering melalui perantara akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut dimana awalnya Saksi RHUBY A.R. sendiri yang menghubungi akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dengan maksud meminta untuk menawarkan atau menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering, setelah ada kesepakatan dengan akun facebook "MANG OGUT" Saksi RHUBY A.R. mengirimkan foto posisi tempat paketan kepada akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dan jika ada yang memesan atau



membelinya melalui akun "facebook" yang bernama "MANG OGUT", nantinya Saksi RHUBY A.R. akan diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Saksi RHUBY A.R. mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I Jenis Daun Ganja Kering tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, saat itu Terdakwa menggunakannya bersama dengan Saksi RHUBY, A.R.;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara melintingnya daun ganja kering tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan menggunakan kertas pahpir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan. Dimana setelah Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa merasakan ada rasa pusing, tenang namun terasa mimic wajah ingin tertawa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) linting kertas masing masing berisikan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering dengan berat netto 0,4738 gram yang disita dari Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI tersebut adalah benar Narkotika jenis GANJA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui yang melakukan pembayaran adalah Saksi RHUBY, A.R. ke rekening BCA atas BUDI GUNAWAN, dengan cara pembayaran melalui M-Banking milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R. mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Daun Ganja kering tersebut dengan membeli secara online dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" kemudian mengambilnya ditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama 'MANG OGUT';

- Bahwa Saksi RHUBY A.R.dirinya membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook "MANG OGUT" pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R.sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT", dengan rincian:

- a. Pembelian pertama, hari dan tanggal lupa lagi pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;

- b. Pembelian kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada siang hari, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan diatas kusen pintu belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru; Nomor IMEI1:863159058962580; Nomor IMEI2:863159058962598 yang di simpan diatas meja ruang keluarga dirumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dilihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa:

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,82 Gram (Nol Koma Delapan Puluh Dua Gram) Gram;
- 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Tipe Note 10S Warna Biru Nomor Imei 1:863159058962580 Nomor Imei 2 863159058962598;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibeli oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut sudah terjual kepada orang lain dan ada yang sudah digunakan oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa. Serta ada dibawa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting. Dan sekarang hanya tersisa ada 3 (tiga) paket);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi RHUBY A.R. sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan rincian:
  - a. Pembelian pertama, hari dan tanggal Terdakwa lupa lagi pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;
  - b. Pembelian kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pada siang hari, saat itu membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering bersama Saksi RHUBY A.R.;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Saksi RHUBY A.R. mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru; Nomor IMEI1:863159058962580; Nomor IMEI2:863159058962598 milik Terdakwa tersebut yaitu sebagai sarana alat komunikasi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi RHUBY A.R.
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara patungan uang bersama-sama dengan Saksi RHUBY A.R. dengan nominal Saksi RHUBY A.R. patungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal atau mengetahui akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut sudah dari bulan Desember tahun 2022, dimana bisa mengetahui akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut awalnya saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Saksi RHUBY A.R. saat itu Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. berinisiatif untuk membeli Narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dimana saat itu Saksi RHUBY A.R. memberitahu kepada Terdakwa bahwa akun facebook yang bernama "MANG OGUT" menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Saksi RHUBY A.R. mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata atau dibagi 50:50 oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa terlebih dahulu, baru izin ke ketua RT karena kalau izin dulu nanti Terdakwa keburu kabur;
- Bahwa adapun menurut pengakuan Terdakwa, dirinya dan Saksi RHUBY A.R. mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Daun Ganja kering tersebut dengan membeli secara online dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" kemudian mengambilnya ditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa adapun menurut pengakuan Terdakwa dirinya membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook "MANG OGUT" pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. merupakan pembeli putus;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. bersikap kooperatif;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Saksi CECENG SYARIF HIDAYATTULLAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik dari Polres Majalengka yaitu sehubungan Saksi telah mengetahui petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menerangkan yang di tangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu bernama Saksi RHUBY A.R. penduduk Blok Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Terdakwa penduduk Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa. Antara Saksi dengan Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga akan tetapi Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa merupakan warga di Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dimana saya bertugas sebagai perangkat Desa di Desa Burul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bisa mengetahui penangkapan tersebut yaitu karena petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka datang ke Kantor Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dimana saat itu petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka memberitahu bahwa telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki pertama bernama Saksi RHUBY A.R. penduduk Blok Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan kedua Terdakwa penduduk Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi RHUBY A.R. ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi RHUBY A.R. yang beralamat di Blok Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan saat petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan terhadap Saksi RHUBY A.R. dan Saksi ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket dan 3 (tiga) linting, dimana Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket adalah milik Saksi RHUBY A.R. Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) linting adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan petugas kepolisian juga memperlihatkan barang bukti lainnya yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Saksi RHUBY A.R. yaitu barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe 1727 warna Rose Gold; Nomor IMEI1: 868889035211694; Nomor IMEI2:868889035211686 milik Saksi RHUBY A.R.;

- 1 (satu) pack plastik klip bening dan Kertas Pahpir sisa pakai;

- 1 (satu) buah Dus Handphone bertuliskan Redmi Note 5A;

- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru; Nomor IMEI1: 863159058962580; Nomor IMEI2:863159058962598;

- Bahwa Saksi menerangkan saat petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka datang ke Kantor Desa untuk memberitahu sudah menangkap dan mengamankan Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa saat itu Saksi sedang bekerja di Kantor Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup apabila nanti di konfrontasikan atau di pertemuan kembali dengan Terdakwa atau Saksi lainnya;

- Bahwa Saksi telah ditunjukkan pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan barang bukti yang telah ditemukan dan membenarkan pelaku tersebut adalah Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang telah berikan adalah yang sebenarnya tanpa merasa dipaksa, ditekan dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh siapapun;

4. **Saksi RHUBY A.R. Bin ABDUL ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse narkoba polres majalengka karena bersama-sama telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkannya dengan cara membeli secara online dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT", kemudian mengambil narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut ditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa Saksi mengenali akun facebook bernama "MANG OGUT" sudah dari bulan Desember tahun 2022, dimana awalnya Saksi tersebut kenal atau mengetahui akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut dengan caranya *searching* di kolom pencarian facebook, saat itu Saksi melihat sebuah positingan yang menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering, kemudian Saksi. mengirimkan pesan untuk membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi membeli narkotika golongan i jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, dimana saat itu Saksi RHUBY A.R. membeli daun ganja kering tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram daun ganja kering;
- Bahwa kami membelinya dengan cara patungan dimana Terdakwa patungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi RHUBY A.R. sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menghubungi atau berkomunikasi dengan akun facebook yang bernama "MANG OGUT", kemudian Saksi yang melakukan pembayaran melalui Banking ke rekening BCA atas nama Budi Gunawan, setelah itu Saksi mengambil di tempat yang sudah ditempel atau disimpan Daun Ganja Kering di jalan gang belakang Rumah Sakit Hasna Medika Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang mengambil ganja tersebut adalah Saksi RHUBY A.R.;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi RHUBY A.R. memecah atau membagi narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut menjadi paket-paketan kecil yang nantinya akan dijual kembali dengan cara ditempelkan atau disimpan di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya;
- Bahwa pembagian ganja tersebut dilakukan dengan cara membuka terlebih dahulu paketan narkotika golongan I jenis daun ganja kering menggunakan tangan, kemudian Saksi mengeluarkan sedikit demi sedikit setelah itu kami masukkan ke dalam klip plastik kecil, kemudian dibalut menggunakan lakban;
- Bahwa yang menempelkan atau menyimpan paket-paketan kecil narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah Saksi RHUBY A.R. sendiri yang menempelkannya;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
  - Pembelian pertama dilakukan pada hari dan tanggal lupa lagi, namun pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;
  - Pembelian kedua, dilakukan pada siang hari, Minggu tanggal 15 Januari 2023, saat itu membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada yang menawarkan ganja tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang menjual ganja tersebut adalah Saksi RHUBY A.R.;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi sudah mengetahuinya ganja tersebut merupakan barang yang dilarang penggunaannya;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi menjual ganja tersebut dengan memecah atau membagi daun ganja kering dari paket besar menjadi beberapa paket kecil dibalut menggunakan lakban, kemudian paket-paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap paket-paket kecil sudah ditempelkan, difoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, setelah itu Saksi selaku pemegang akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" memposting status dengan kata-kata "ready on maps" dan bila ada yang pembeli yang mau membelinya, Saksi meminta kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, jika sudah di transfer oleh pembeli baru Saksi kirimkan foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dan adapun selain menjual menggunakan akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" Saksi menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering melalui perantara akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut dimana awalnya Saksi sendiri yang menghubungi akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dengan maksud meminta untuk menawarkan atau menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering, setelah ada kesepakatan dengan akun facebook "MANG OGUT", Saksi mengirimkan foto posisi tempat paketan kepada akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dan jika ada yang memesan atau membelinya melalui akun facebook yang bernama "MANG OGUT", nantinya Saksi akan diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut;
- Bahwa Saksi. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang menghubungi melalui akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" dan yang menghubungi perantara akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa Saksi menjual daun ganja kering menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) gram yang di beli oleh Saksi dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut sudah terjual kepada orang lain dan ada yang sudah digunakan oleh Saksi dan Terdakwa serta ada dibawa oleh Saksi

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) linting dan sekarang hanya tersisa ada 3 (tiga) paket yang belum terjual oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menggunakan atau mengonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara melintingnya daun ganja kering tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan menggunakan kertas paphir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah ya yang beralamat di Blok Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan pembagian ganja tersebut dengan membuka terlebih dahulu paketan daun ganja kering menggunakan tangan, kemudian Saksi mengeluarkan sedikit demi sedikit setelah itu dimasukkan ke dalam klip plastik kecil, kemudian dibalut menggunakan lakban;
- Bahwa yang menempelkan atau menyimpan paket-paketan daun ganja kering tersebut adalah Saksi sendiri yang menempelkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023;
2. Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0172-23/D.65/I/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan daun ganja kering;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa daun ganja kering yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah milik Saksi RHUBY, A.R. untuk digunakan bersama dan dijual kembali oleh Saksi RHUBY, A.R.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara Saksi RHUBY, A.R. membeli secara online dari akun facebook miliknya ke akun facebook bernama "MANG OGUT", kemudian mengambil daun ganja kering tersebut diditempat tempelan yang sudah diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa Saksi RHUBY, A.R. mengenali akun facebook bernama "MANG OGUT" sudah dari bulan Desember tahun 2022 yang awalnya Saksi RHUBY A.R. sedang *searching* di kolom pencarian facebook, saat itu Saksi RHUBY A.R. melihat sebuah positingan yang menjual narkoba golongan I jenis daun ganja kering, kemudian Saksi RHUBY A.R. mengirimkan pesan untuk membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. membeli daun ganja kering dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram daun ganja kering;
- Bahwa pembelian dengan cara patungan dimana Terdakwa patungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi RHUBY A.R. sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi RHUBY, A.R. menghubungi atau berkomunikasi dengan akun facebook yang bernama "MANG OGUT", kemudian Saksi RHUBY, A.R. yang melakukan pembayaran melalui Banking ke rekening BCA atas nama BUDI GUNAWAN, setelah itu Saksi RHUBY, A.R. mengambil di tempat yang sudah ditempel atau disimpan Narkoba golongan I jenis Daun Ganja Kering di jalan gang belakang Rumah Sakit Hasna Medika Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang mengambil ganja tersebut adalah Saksi RHUBY, A.R.;
- Bahwa Saksi RHUBY, A.R. dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk mengkonsumsi daun ganja kering tersebut, kemudian Saksi RHUBY, A.R. memecah atau membagi daun ganja

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut menjadi paket-paketan kecil yang nantinya akan dijual kembali dengan cara ditempelkan atau disimpan di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya;

- Bahwa Saksi RHUBY, A.R. melakukan pembagian ganja tersebut dengan cara Saksi RHUBY, A.R. membuka terlebih dahulu paketan daun ganja kering menggunakan tangan, kemudian Saksi RHUBY, A.R. keluarkan sedikit demi sedikit setelah itu kami masukkan ke dalam klip plastik kecil, kemudian dibalut menggunakan lakban;
- Bahwa yang menempelkan atau menyimpan paket-paketan kecil narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah Saksi RHUBY, A.R. sendiri yang menempelkannya;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
  - Pembelian pertama dilakukan pada hari dan tanggal lupa lagi, namun pada bulan Desember tahun 2022, saat itu membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) gram;
  - Pembelian kedua, dilakukan pada siang hari, Minggu tanggal 15 Januari 2023, saat itu membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada yang menawarkan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjual ganja tersebut adalah Saksi RHUBY A.R.;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahuinya ganja tersebut merupakan barang yang dilarang penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual ganja tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. memecah atau membagi narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari paket besar menjadi beberapa paket kecil dibalut menggunakan lakban kemudian paket-paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap paket-paket kecil sudah ditempelkan, difoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, setelah itu Saksi RHUBY A.R. selaku pemegang akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" memposting status dengan kata-kata "ready on maps" dan bila ada yang pembeli yang mau membelinya, Saksi RHUBY A.R. meminta kepada pembeli

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, jika sudah di transfer oleh pembeli baru Saksi RHUBY A.R. kirimkan foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dan adapun selain menjual menggunakan akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" Saksi RHUBY A.R. menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering melalui perantara akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut dimana awalnya Saksi RHUBY A.R. sendiri yang menghubungi akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dengan maksud meminta untuk menawarkan atau menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering, setelah ada kesepakatan dengan akun facebook "MANG OGUT", Saksi RHUBY A.R. mengirimkan foto posisi tempat paketan kepada akun facebook yang bernama "MANG OGUT" dan jika ada yang memesan atau membelinya melalui akun facebook yang bernama "MANG OGUT", nantinya Saksi RHUBY A.R. akan diberitahu oleh akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut;

- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang menghubungi melalui akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" dan yang menghubungi perantara akun facebook yang bernama "MANG OGUT";
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. menjual daun ganja kering dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya uang hasil keuntungan tersebut dibagi rata;
- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) gram yang di beli oleh Saksi RHUBY A.R. dari akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut sudah terjual kepada orang lain dan ada yang sudah digunakan oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting dan sekarang hanya tersisa ada 3 (tiga) paket belum terjual oleh Saksi RHUBY A.R.;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara melintingnya daun ganja kering tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan menggunakan kertas pahpir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Blok Ahad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi RHUBY A.R. melakukan pembagian ganja tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu paketan daun ganja kering menggunakan tangan, Saksi RHUBY A.R. mengeluarkan sedikit demi sedikit setelah itu kami masukkan ke dalam klip plastik kecil, kemudian dibalut menggunakan lakban;
- Bahwa yang menempelkan atau menyimpan paket-paketan kecil narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah Saksi RHUBY A.R. sendiri yang menempelkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) linting Narkotika golongan 1 jenis Daun Ganja Kering dengan berat bruto 0.82 gram (nol koma delapan puluh dua gram) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam;
3. 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi tipe Note 10S warna Biru Nomor Imei 1:863159058962580 Nomor IMEI 2 863159058962598;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula Saksi RHUBY, A.R. (Dalam penuntutan terpisah) yang mengenal atau mengetahui akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut melalui "searching" di kolom pencarian "facebook" yang menjual daun ganja kering;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, Saksi RHUBY, A.R. membeli daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) gram daun ganja kering tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Saksi RHUBY, A.R. sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rekening BCA atas nama BUDI GUNAWAN, lalu Terdakwa mengambil di

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sudah ditempel atau disimpan di jalan gang belakang Rumah Sakit Hasna Medika, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar daun ganja kering tersebut digunakan oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting, sedangkan sisanya Saksi RHUBY A.R. jual kepada orang lain dengan cara Saksi RHUBY A.R. membuka paketan daun ganja kering menggunakan tangan terlebih dahulu, kemudian ganja tersebut dikeluarkan sedikit demi sedikit untuk dimasukkan ke dalam klip plastik kecil, lalu Saksi RHUBY A.R. memecah atau membagi daun ganja kering untuk dimasukkan ke dalam klip plastik ukuran kecil menjadi 3 (tiga) paket agar dapat mudah dijual dengan cara ditempelkan dan digunakan di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya;
- Bahwa benar Saksi RHUBY A.R. selaku pemegang akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" mengirimkan pesan kepada calon pembeli dan memposting status dengan kata-kata "ready on maps" untuk calon pembeli, namun calon pembeli tersebut telah mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa benar Saksi RHUBY A.R. menjual daun ganja kering dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, sehingga Saksi RHUBY A.R. mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara melintingnya daun ganja kering tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan menggunakan kertas paphir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR dan Saksi BAYU PRADITYA YULianto Bin YAYAT RUHIYAT yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang disaksikan oleh Saksi CECENG SYARIF HIDAYATTULLAH selaku aparat dari Kantor Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar penangkapan dilakukan terhadap Saksi RHUBY A.R. pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah ya yang beralamat di Blok Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) linting kertas masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4738 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis **Ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0172-23/D.65/I/2023, tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh ARVIENA NURDIANSARI, A.Md.A.K. selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI, SKM selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI positif mengandung (CANNABINOID)/Narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



### 3. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **YAYANG VERRI ANDRIAN, S.K.M Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

#### Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, Saksi RHUBY A.R. membeli daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) gram daun ganja kering tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) **dengan cara patungan** yaitu Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Saksi RHUBY A.R. sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rekening BCA atas nama BUDI GUNAWAN, lalu Terdakwa mengambil di tempat yang sudah ditempel atau disimpan di jalan gang belakang Rumah Sakit Hasna Medika, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa daun ganja kering tersebut digunakan oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting, sedangkan sisanya Saksi RHUBY A.R. jual kepada orang lain dengan cara Saksi RHUBY A.R. membuka paketan daun ganja kering menggunakan tangan terlebih dahulu, kemudian ganja tersebut dikeluarkan sedikit demi sedikit untuk dimasukkan ke dalam klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil, lalu Saksi RHUBY A.R. memecah atau membagi daun ganja kering untuk dimasukkan ke dalam klip plastik ukuran kecil menjadi 3 (tiga) paket agar dapat mudah dijual dengan cara ditempelkan dan digunakan di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Saksi RHUBY A.R. selaku pemegang akun facebook yang bernama "MARLOS MUNJAH" mengirimkan pesan kepada calon pembeli dan memposting status dengan kata-kata "ready on maps" untuk calon pembeli, namun calon pembeli tersebut telah mentransfer sejumlah uang;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang melakukan** telah terpenuhi;

**Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum** adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah sebagai pemilik, baik pemilik secara fisik barang yang ada dalam tangannya maupun bukan pemilik secara fisik. Kepemilikan diperoleh melalui hubungan secara langsung antara pelaku dan barang melalui pemberian, pembelian, hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian bermula Saksi RHUBY A.R. (Dalam penuntutan terpisah) yang mengenal atau mengetahui akun facebook yang bernama "MANG OGUT" tersebut melalui "searching" di kolom pencarian "facebook" yang menjual daun ganja kering;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, Saksi RHUBY A.R. membeli daun ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) gram daun ganja kering tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran transfer ke rekening BCA atas nama BUDI GUNAWAN dengan tujuan untuk digunakan oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting, sedangkan sisanya Saksi RHUBY A.R. jual kepada orang lain dengan cara menjadi 3 (tiga) paket agar dapat mudah dijual dengan cara ditempelkan dan digunakan di daerah Desa Burujul Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007, Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara melintingnya daun ganja kering tersebut yang dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan menggunakan kertas paphir, setelah dilinting dan berbentuk batangan kemudian dibakar dibagian ujung depannya dan bagian ujung belakangnya dihisap sebagaimana menghisap sebatang rokok hingga keluar asapnya, setelah terhisap asapnya kemudian sejenak ditahan asapnya tersebut didalam mulut dan baru dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi RHUBY A.R. telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang disaksikan oleh Saksi CECENG SYARIF HIDAYATTULLAH selaku aparat dari Kantor Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan terhadap Saksi RHUBY A.R. pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah ya yang beralamat di Blok Rebo RT 002/RW 003 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Blok Ahad RT 003/RW 007 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku an. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) linting kertas masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4738 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis **Ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0172-23/D.65/II/2023, tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh ARVIENA NURDIANSARI, A.Md.A.K. selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI, SKM selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa YAYANG VERRI ANDRIAN, S.KM Alias BOYANG Bin IDING DIMYATI positif mengandung (CANNABINOID)/Narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai hasil tes urine dengan hasil (+) positif menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, dan logis, akan tetapi harus diingat penerapan hal tersebut bersifat kasuistik, tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa Sesuai SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a. diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:5. Kelompok Ganja:5 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan:

- a. Dalam hal penuntut umum tidakmendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentangNarkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakterbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, MahkamahAgung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 angka1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetapmendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl



persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat(3) dan ayat (4) KUHP;

b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa Saksi RHUBY A.R. (Dalam penuntutan terpisah) telah membeli daun ganja kering dengan tujuan untuk **dimiliki** agar dapat **digunakan** oleh Saksi RHUBY A.R. dan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, meskipun tujuan utama bagi Terdakwa untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut diatas, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan dan Majelis Hakim memperhatikan sisi keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dikarenakan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN Bin MUCHTAR dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT serta Saksi CECENG SYARIF HIDAYATULLAH yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa dan RHUBY A.R. (Dalam penuntutan terpisah) telah membeli Narkotika golongan I jenis Ganja dengan tujuan untuk digunakan sebanyak 3 (tiga) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4738 gram (Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab:0305/NNF/2023, tanggal 25 Januari 2023) dan (Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0172-23/D.65/II/2023, tanggal 24 Januari 2023 hasil Urine positif mengandung (*Cannabinoid*);

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana, maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,82 Gram (Nol Koma Delapan Puluh Dua Gram) Gram, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Gudang Garam, 1 (satu) Buah Hanphone Merk Redmi Tipe Note 10S Warna Biru Nomor Imei 1:863159058962580 Nomor Imei 2 863159058962598 yang telah

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayang Verri Andrian, S.K.M Alias Boyang Bin Iding Dimyati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum **memiliki** narkoba golongan I berupa tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa **Yayang Verri Andrian, S.K.M Alias Boyang Bin Iding Dimyati**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,82 Gram (Nol Koma Delapan Puluh Dua Gram) Gram;
  - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) Buah Hanphone Merk Redmi Tipe Note 10S Warna Biru Nomor Imei 1:863159058962580 Nomor Imei 2 863159058962598

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjl